



UNTUK DINAS

P U T U S A N

NOMOR 698/PID/2024/PT SMG

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Pengadilan Tinggi Semarang, yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **MARTONO Alias TONO Bin SUPARNO**;
2. Tempat lahir : Semarang;
3. Umur/tanggal lahir : 32 tahun/9 Juni 1991;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Bangsa : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jagalan RT007/ RW003, Kelurahan Gabahan, Kecamatan Semarang Tengah, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah.
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak bekerja;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 17 Maret 2024.

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Maret 2024 sampai dengan tanggal 5 April 2024;
2. Penyidik dengan perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 6 April 2024 sampai dengan tanggal 15 Mei 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Mei 2024 sampai dengan tanggal 3 Juni 2024;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Mei 2024 sampai dengan tanggal 27 Juni 2024;
5. Majelis Hakim dengan perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Boyolali sejak tanggal 28 Juni 2024 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2024;
6. Penahanan Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 7 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 5 September 2024;

Hal 1 dari 11 hal putusan nomor 698/PID/2024/PT SMG



7. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Semarang sejak tanggal 6 September 2024 sampai dengan tanggal 4 November 2024;

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi Penasihat Hukum ;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Boyolali karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa MARTONO Als TONO Bin SUPARNO bersama-sama dengan Sdr. TRI KUSTIANTO ADI PRAKOSO (DPO), Sdr. DEVI KURNIAWAN (DPO) dan Sdr. RONI (DPO), pada hari Sabtu, tanggal 16 Maret 2024, sekira pukul 10.30 WIB, atau setidaknya-tidaknya masih dalam bulan Maret tahun 2024, bertempat di meja kasir Toko Siska ATK dan Fotocopy, di Jalan Esemka Dukuh Senting RT.001 RW.003 Kelurahan/Desa. Senting, Kecamatan Sambu, Kabupaten Boyolali, atau setidaknya-tidaknya masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Boyolali, telah mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu. Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:
- Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, berawal dari Terdakwa MARTONO Als. TONO Bin SUPARNO hendak berangkat Mengamen di Terminal Terboyo, ketika akan naik angkota menuju ke Terminal Terboyo, Terdakwa diajak oleh Sdr. TRI KUSTIANTO ADI PRAKOSO (DPO), Sdr. DEVI KURNIAWAN (DPO) dan Sdr. RONI (DPO) untuk pergi dengan kata-kata berikut "TON, KWE MEH NENGDI AYO MELU AKU BONCENGAN KARO RONI", Terdakwa jawab "NENGDI", lalu Sdr. TRI KUSTIANTO ADI PRAKOSO (DPO) menjawab "WIS TO, POKOKE MELU AKU, MANGAN MELU AKU, MENGKO TAK WENEHI DUIT", lalu Terdakwa ikut ke kos Sdr.DEVI KURNIAWAN (DPO) yang berada di wilayah Masjid Agung Semarang Timur, setelah itu Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. TRI KUSTIANTO ADI PRAKOSO (DPO), Sdr. DEVI KURNIAWAN (DPO) dan Sdr. RONI (DPO), dengan berboncengan sepeda motor berangkat menuju ke

Hal 2 dari 11 hal putusan nomor 698/PID/2024/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wilayah Kabupaten Sukoharjo, dan sekira pukul 09.00 WIB tepatnya di warung makan Bebek Sari, Kecamatan Kartosuro, Kabupaten Sukoharjo, Sdr. DEVI KURNIAWAN (DPO) masuk ke warung makan Bebek, lalu Sdr. DEVI KURNIAWAN mengambil barang berupa handphone merek Samsung A02 warna hitam, setelah itu Terdakwa, Sdr. RONI (DPO), Sdr. TRI KUSTIANTO ADI PRAKOSO (DPO) dan Sdr. DEVI KURNIAWAN (DPO) berangkat menuju ke wilayah Kab. Boyolali, sekira pukul 10.00 WIB, Terdakwa tiba di wilayah Ngemplak, Kabupaten Boyolali tepatnya di warung makan yang namanya tidak tahu dan di tempat itu Terdakwa, Sdr. RONI (DPO), Sdr. TRI KUSTIANTO ADI PRAKOSO (DPO) dan Sdr. DEVI KURNIAWAN (DPO) mengambil barang berupa handphone Oppo A5S warna merah, kemudian sekira pukul 10.30 WIB, Terdakwa, Sdr. RONI (DPO), Sdr. TRI KUSTIANTO ADI PRAKOSO (DPO) dan Sdr. DEVI KURNIAWAN (DPO) tiba di Toko Siska ATK dan Fotocopy yang beralamat di Jl. Esemka Dukuh Senting RT.001 RW.003 Kelurahan/Desa. Senting, Kecamatan Sambu, Kabupaten Boyolali, yang mana Sdr. TRI KUSTIANTO ADI PRAKOSO alias ANTOK (DPO) dan Sdr. DEVI KURNIAWAN alias DEPI (DPO) datang masuk ke Toko Siska ATK dan Fotocopy terlebih dahulu, kemudian mengajak berbicara dengan pemiliknya dengan harapan mengalihkan konsentrasi, kemudian Sdr. RONI (DPO) masuk ke Toko Siska ATK dan Fotocopy dan langsung menuju ke area kasir lalu mengambil barang berupa 1 (satu) buah handphone merk VIVO V29 E warna Crystal Blue dengan nomor Imei 1: 866166069845370 dan nomor Imei 2: 866166069845362 tanpa seijin pemiliknya, setelah 1 (satu) buah Handphone merk VIVO V29 E warna Crystal Blue dengan nomor Imei 1: 866166069845370 dan nomor Imei 2: 866166069845362 dikuasai lalu Sdr. RONI (DPO) keluar dan pergi meninggalkan lokasi bersama Terdakwa yang sudah menunggu diatas sepeda motor di depan Toko Siska ATK dan Fotocopy.

- Bahwa Terdakwa MARTONO Als TONO Bin SUPARNO bersama-sama dengan Sdr. TRI KUSTIANTO ADI PRAKOSO (DPO), Sdr. DEVI

Hal 3 dari 11 hal putusan nomor 698/PID/2024/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



KURNIAWAN (DPO) dan Sdr. RONI (DPO) telah mengambil barang berupa 1 (satu) unit handphone merek Samsung A02 warna hitam, 1 (satu) unit handphone Oppo A5S warna merah dan 1 (satu) buah handphone merek VIVO V29 E warna Crystal Blue yang dilakukan tanpa seijin pemiliknya.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa MARTONO Als TONO Bin SUPARNO bersama-sama dengan Sdr. TRI KUSTIANTO ADI PRAKOSO (DPO), Sdr. DEVI KURNIAWAN (DPO) dan Sdr. RONI (DPO) mengambil barang milik saksi SISKAPUTRI UTAMI Binti RAMLI (Alm) sehingga mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.3.350.000,- (tiga juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah).

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP.

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 698/PID/2024/PT SMG tanggal 9 September 2024, tentang penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 698/PID/2024/PT SMG tanggal 9 September 2024, tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Boyolali Nomor Register Perkara PDM-30/Byl/Eku.2/05/2024 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MARTONO Als TONO Bin SUPARNO bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan pemberatan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP seperti dalam Dakwaan Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa MARTONO Als TONO Bin SUPARNO selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan.

Hal 4 dari 11 hal putusan nomor 698/PID/2024/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah Dusbook merk VIVO V29 E warna Crystal Blue dengan nomor Imei 1: 866166069845370 dan nomor Imei 2: 866166069845362 Dikembalikan kepada saksi SISKI PUTRI UTAMI Binti RAMLI (Alm).
- 1 (satu) buah handphone merk Redmi 9C warna biru. Dirampas untuk negara.
- 1 (satu) buah jaket sweater warna abu-abu, 1 (satu) buah helm warna merah merk Crusher. Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Membaca, Putusan Pengadilan Negeri Boyolali Nomor 75/Pid.B/2024/PN.Byl tanggal 31 Juli 2024 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Martono Alias Tono Bin Suparno tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah dos box *handphone* merk VIVO V29, warna *crystal blue*, dengan nomor imei 1: 866166069845362 dan nomor imei 2: 866166069845362.
Dikembalikan kepada Saksi Siska Putri Utami Binti Ramli (Alm.).
 - 1 (satu) buah *handphone* merk Redmi 9C, warna biru;
Dikembalikan kepada Terdakwa.

Hal 5 dari 11 hal putusan nomor 698/PID/2024/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah jaket sweater warna abu-abu;
 - 1 (satu) buah helm warna merah merek Crusher;
- Dimusnahkan.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Penuntut Umum Nomor 26/Akta.Pid/2024/PN Byl yang dibuat oleh Plt. Panitera Pengadilan Negeri Boyolali yang menerangkan bahwa pada tanggal 7 Agustus 2024 Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Boyolali Nomor 75/Pid.B/2024/PN Byl tanggal 31 Juli 2024.

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Boyolali yang menerangkan bahwa pada tanggal 9 Agustus 2024 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa ;

Membaca Memori Banding tanggal 08 Agustus 2024 yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Boyolali tanggal 12 Agustus 2024 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Terdakwa pada tanggal 14 Agustus 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Boyolali kepada Penuntut Umum dan Terdakwa masing-masing pada tanggal 9 Agustus 2024;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Terdakwa dan Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tatacara serta syarat yang ditentukan dalam Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan memori banding tanggal 8 Agustus 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut :

Hal 6 dari 11 hal putusan nomor 698/PID/2024/PT SMG



1. Bahwa Majelis Hakim dalam putusannya menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya dimana Majelis Hakim dalam putusannya mengenai penjatuhan pidana penjara terhadap terdakwa dirasakan kurang memenuhi "rasa keadilan" di masyarakat yang senantiasa menginginkan hukum selalu ditegakkan seadil-adilnya. Putusan Pengadilan Negeri Boyolali tersebut diatas dirasa cukup rendah sehingga akan dimungkinkan terdakwa kembali mengulangi kembali tindak pidana yang sama;
2. Bahwa tujuan pemidanaan adalah untuk memberikan efek jera kepada pelaku tindak pidana, dan sekaligus sebagai upaya preventif agar orang lain tidak turut melakukan tindak pidana tersebut,

Mengutip pendapat Immanuel Kant dalam bukunya Hukum Pidana I karangan Sofjan Sastrawidjaja, SH yang disadur dari bukunya Van Bemmelen halaman 25, Penerbit Armico, tahun 1990 bahwa "kejahatan itu mengakibatkan ketidakadilan kepada orang lain maka harus dibalas pula dengan ketidakadilan yang berupa pidana (straf) kepada penjahatnya". Begitu juga menurut pendapat Anslem Von Feuerbach seorang sarjana pidana berkebangsaan Jerman dengan teorinya yang terkenal *vom psychologischen zwang* mengatakan bahwa "ancaman dan hukuman pidana (straf) yang dijatuhkan mempunyai akibat psikologis yang dapat menakutkan orang untuk mengerem tidak melakukan suatu tindak pidana karena orang itu mengetahui bahwa ancaman pidana berupa nestafa sehingga secara psikologis orang tersebut tidak akan melakukan suatu tindak pidana lagi" (opcit hal 75). Dari kedua pakar hukum pidana tersebut diatas maka penjatuhan pidana berupa pemidanaan (straf) akan membuat orang merasa jera dan bagi masyarakat luas akan merasa takut untuk melakukan perbuatan pidana. Sedangkan hukuman berupa pidana bersyarat (*Voorwaardelijk veroordeling*) tidak akan ada dampak efek jera bagi pelaku tindak pidana maupun kepada khalayak umum, sehingga pada

Hal 7 dari 11 hal putusan nomor 698/PID/2024/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gilirannya tidak akan tertutup kemungkinan perbuatan tersebut akan terulang lagi, sementara korban merasa diperlakukan tidak adil.

3. Bahwa tindak pidana Pencurian dalam keadaan memberatkan ini banyak sekali terjadi / marak di daerah hukum Pengadilan Negeri Boyolali sehingga putusan Majelis Hakim tersebut akan menjadi tolak ukur untuk perkara yang sejenis.
4. Bahwa dengan alasan-alasan tersebut amatlah disayangkan apabila Majelis Hakim dalam memberikan putusan pidana tersebut lebih rendah dari Tuntutan Jaksa Penuntut Umum.

Menimbang, bahwa atas memori Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Boyolali Nomor 75/PID/2024/PN Byl tanggal 31 Juli 2024 dan telah pula membaca memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal, selanjutnya pertimbangan hukum tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum sendiri oleh Pengadilan Tinggi dalam mengadili dan memutus perkara ini pada tingkat banding, berdasarkan pada fakta-fakta yang terungkap di persidangan, yaitu :

- Bahwa terdakwa mengambil 1 (satu) buah *hand phone* merek VIVOV29E, warna *crystal blue*, milik saksi Putri Utami pada tanggal 16 Maret 2024,

Hal 8 dari 11 hal putusan nomor 698/PID/2024/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa terdakwa mengambil barang berupa handphone tersebut bersama sama dengan sdr Roni , Sdr Tri Kustianto dan sdr Devi Kurniawan , dengan cara sdr Tri Kustianto dan sdr Devi Kurniawan berboncengan sepeda motor menuju toko ATK dan *fotocopy* yang terletak di jalan , Esemka Dukuh Senting RT 001 RW003 Kelurahan/Desa Sambu Kecamatan Sambu , pura sdr Roni datang menyusul dengan berboncengan terdakwa menunggu diatas motor dengan kondisi mesin dinyalakan , sdr Roni masuk ke toko dan mengambil 1 (satu) handphone terus langsung keluar , menghampiri terdakwa dan meninggalkan lokasi toko ;
- Bahwa, kemudian handphone tersebut ada pada sdr Roni;
- Bahwa sebelumnya terdakwa bersama sama dengan sdr. Roni , sdr Tri Kustianto dan sdr.Kurniawan terlebih dahulu mengambil 2 (dua) buah *handphone* di tempat yang berbeda yaitu 1 (satu) buah *handphone* merek Samsung A02 warna hitam, dan 1 (satu) buah *handphone* merek OPPO A5S warna merah dan kedua handphone diserahkan pada terdakwa untuk disimpan ,dan kemudian terdakwa masukkan ke kantong celana ;
- Bahwa terdakwa dijanjikan mendapat bagian upah , namun terdakwa belum menerima upah tersebut dan terdakwa tidak tahu besaran upahnya;
- Bahwa terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan terdakwa belum pernah dihukum ; .

Menimbang, bahwa dari fakta fakta dipersidangan tersebut unsur unsur dari dakwaana penuntut umum telah terpenuhi sehingga terdakwa terbukti secara syah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana pasal 363 ayat (1) ke -4 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut maka pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama sudah tepat dan benar, karena telah menilai dengan benar fakta-fakta hukum serta menerapkan hukum, oleh karena itu maka pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dalam

Hal 9 dari 11 hal putusan nomor 698/PID/2024/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memutus perkara *a quo* dan penjatuhan pidana kepada Terdakwa, Majelis Hakim Tingkat Banding juga sependapat;

Menimbang bahwa dengan demikian, maka putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Boyolali Nomor 75/Pid.B/2024/PN Byl tanggal 31 Juli 2024 dapat dipertahankan ;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Negeri Boyolali Nomor 75/Pid.B/2024/PN Byl tanggal 31 Juli 2024 dipertahankan, maka haruslah dikuatkan;

Menimbang bahwa di dalam persidangan terdakwa ditahan dan tidak diketemukan adanya alasan yang dapat mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka terdakwa diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP, maka lamanya Terdakwa dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding sebagaimana dalam amar putusan ini.

Mengingat Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP dan Pasal-Pasal dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menerima Permintaan Banding dari Penuntut Umum;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Boyolali Nomor : 75/Pid.B/2024/PN Byl tanggal 31 Juli 2024 yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Hal 10 dari 11 hal putusan nomor 698/PID/2024/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Semarang pada hari Kamis, tanggal 19 September 2024 oleh kami Ira Satiawati, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, Fakh Yuwono, S.H. dan Bhaskara Praba Bharata S.H.. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari Senin tanggal 23 September 2024 dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi Fakh Yuwono, S.H. dan Bhaskara Praba Bharata S.H.. dibantu oleh Noerma Soejatiningsih. S.H.,M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa .

Hakim Anggota,

ttd

Fakh Yuwono. S.H.

ttd

Bhaskara Praba Bharata. S.H.

Hakim Ketua,

ttd

Ira Satiawati, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Noerma Soejatiningsih.S.H. ,M.H.

Hal 11 dari 11 hal putusan nomor 698/PID/2024/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)